ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah". Penelitan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana tradisi pernikahan dalam masa 'iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah? Serta Bagaimana tinjauan dan solusi hukum Islam pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?

Sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan mentelaah teks serta buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif eksploratif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Perkawinan dalam masa 'iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah terjadi dalam bentuk proses *manyarahan* yang ternyata tidak berhenti hanya sampai terjadi perceraian saja, namun dilanjutkan dengan prosesi pernikahan baru dengan pasangan baru pula tanpa melalui tenggang waktu dan masa tunggu yang dikenal dengan masa *'iddah*.

Menurut analisis hukum Islam Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tanpa *'iddah* tidak dikenal dalam Islam maupun hukum positif, karena keduanya mempunyai aturan jelas tentang masalah ini. UU Perkawinan mengatur masalah 'iddah yang dikenal kini dengan "waktu tunggu" dalam pasal 11 yang kemudian dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 153 ayat (2) point b bahwa perkawinan yang putus akibat perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari. Wanita yang dicerai dan masih dalam waktu tunggu mempunyai hak untuk dirujuk' kembali jika suami menginginkannya, apabila statusnya masih sebagai isteri maka tidak boleh dilamar oleh pihak lain, sehingga pernikahan yang dilakukan pada waktu tunggu atau masa 'iddah haram hukumnya dan sama saja tidak pernah terjadi pernikahan.

Sejalan dengan uraian di atas, hendaknya masyarakat Dayak khususnya Dayak Bakumpai desa Muara Bumban tidak melakukan perceraian dan kemudian dilangsungkan melakukan pernikahan dalam waktu yang sama karena baik hukum islam maupun hukum positif melarang terjadinya perkawinan dalam masa iddah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id